



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2086, 2016

KEMENPERIN. Politeknik Industri Logam
Morowali. Orta.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81/M-IND/PER/12/2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

POLITEKNIK INDUSTRI LOGAM MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan sumber daya manusia industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang industri;
- b. bahwa pembangunan sumber daya manusia industri harus memperhatikan penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya manusia industri yang kompeten untuk setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. bahwa pembangunan sumber daya manusia industri dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi di bidang industri logam, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui pembentukan Politeknik Industri Logam Morowali;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Industri Logam Morowali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK INDUSTRI LOGAM MOROWALI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Industri Logam Morowali adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.
- (2) Politeknik Industri Logam Morowali dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Politeknik Industri Logam Morowali mempunyai tugas melaksanakan program pendidikan vokasi di bidang teknologi industri logam.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik Industri Logam Morowali melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan vokasi

- di bidang teknologi industri logam;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang teknologi industri logam;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungan alumni;
 - e. pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi;
 - f. pengelolaan unit inovasi teknologi dan diversifikasi produk;
 - g. pengelolaan pabrik dalam sekolah (*teaching factory*);
 - h. pelaksanaan kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan, pemagangan, dan penempatan kerja;
 - i. pengelolaan perpustakaan, laboratorium/*workshop*, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
 - j. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama;
 - k. pengelolaan keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, dan kepegawaian;
 - l. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
 - m. pelaksanaan pengawasan internal; dan
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Politeknik Industri Logam Morowali terdiri atas:

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat;
- c. Dewan Penyantun;
- d. Satuan Penjaminan Mutu;

- e. Satuan Pengawas Internal;
- f. Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama;
- g. Subbagian Umum dan Keuangan;
- h. Jurusan;
- i. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- j. Unit Pabrik Dalam Sekolah (*Teaching Factory*);
- k. Unit Inovasi Teknologi dan Diversifikasi Produk;
- l. Unit Penunjang; dan
- m. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Politeknik Industri Logam Morowali.
- (2) Direktur mempunyai tugas memimpin Politeknik Industri Logam Morowali.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Direktur.
- (2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembantu Direktur terdiri atas:
 - a. Pembantu Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
 - b. Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II; dan
 - c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut Pembantu

Direktur III.

Pasal 7

- (1) Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan mutu.
- (2) Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pengawasan internal.
- (3) Pembantu Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, hubungan alumni, dan kerja sama.

Bagian Ketiga

Senat dan Dewan Penyantun

Pasal 8

- (1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik Industri Logam Morowali yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dewan Penyantun merupakan unsur yang memberikan pertimbangan non akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta Politeknik Industri Logam Morowali.

Bagian Keempat

Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal

Pasal 9

- (1) Satuan Penjaminan Mutu merupakan unsur penjaminan mutu yang melaksanakan fungsi dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan non akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta Politeknik Industri Logam Morowali.

Bagian Kelima

Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama dan Subbagian Umum dan keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, hubungan alumni, perencanaan, sistem informasi, dan kerja sama di lingkungan Politeknik Industri Logam Morowali.
- (2) Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur I dalam hal administrasi akademik, perencanaan, dan sistem informasi, dan oleh Pembantu Direktur III dalam hal administrasi kemahasiswaan, hubungan alumni dan kerja sama.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumah-tangga, barang milik negara, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Politeknik Industri Logam Morowali.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur II.

Bagian Keenam

Jurusan

Pasal 12

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi tertentu di bidang teknologi industri logam.

Pasal 13

Jurusan meliputi:

- a. Jurusan Teknik Perawatan Mesin;
- b. Jurusan Teknik Listrik dan Instalasi; dan
- c. Jurusan Teknik Kimia Mineral.

Pasal 14

Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Sekretaris Jurusan;
- c. Program Studi; dan
- d. Laboratorium Jurusan dan/atau *Workshop* Jurusan.

Pasal 15

- (1) Ketua Jurusan merupakan dosen yang diberi tugas

tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin Jurusan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan.
- (3) Program studi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian pendidikan vokasi tertentu yang diselenggarakan Jurusan.
- (4) Laboratorium Jurusan dan/atau *Workshop* Jurusan merupakan sarana penunjang jurusan dalam kegiatan praktikum pada proses belajar mengajar.

Bagian Ketujuh

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 16

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur I.

Bagian Kedelapan

Unit Pabrik Dalam Sekolah

(Teaching Factory)

Pasal 17

- (1) Unit Pabrik Dalam Sekolah *(Teaching Factory)* merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pembelajaran proses produksi barang dan/atau jasa.
- (2) Unit Pabrik Dalam Sekolah *(Teaching Factory)* dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh

Pembantu Direktur I.

Bagian Kesembilan

Unit Inovasi Teknologi dan Diversifikasi Produk

Pasal 18

- (1) Unit Inovasi Teknologi dan Diversifikasi Produk mempunyai tugas melaksanakan inovasi teknologi dan diversifikasi produk di bidang industri logam.
- (2) Unit Inovasi Teknologi dan Diversifikasi Produk dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur I.

Bagian Kesepuluh

Unit Penunjang

Pasal 19

- (1) Unit Penunjang merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan vokasi di bidang teknologi industri logam.
- (2) Unit Penunjang dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 20

Unit Penunjang terdiri atas:

- a. Unit Perpustakaan;
- b. Unit Bahasa; dan
- c. Unit Komputer.

Pasal 21

- (1) Unit Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

- (2) Unit Bahasa mempunyai tugas melakukan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa.
- (3) Unit Komputer mempunyai tugas melakukan pengembangan, pengelolaan, serta pelayanan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh kelompok pejabat fungsional yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Direktur Politeknik Industri Logam Morowali.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas

Bagan Organisasi

Pasal 24

Bagan Organisasi Politeknik Industri Logam Morowali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, Direktur, Pembantu Direktur, Kepala Subbagian, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan, Kepala Unit, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi dalam Politeknik Industri Logam Morowali serta dengan instansi di luar Politeknik Industri Logam Morowali sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Politeknik Industri Logam Morowali bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Politeknik Industri Logam Morowali wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELON,

PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 32

Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau jabatan Pengawas.

Pasal 33

Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan, dan Kepala Unit merupakan jabatan non eselon.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Direktur dan Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan, dan Kepala Unit diatur dalam Statuta Politeknik Industri Logam Morowali.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Perubahan terhadap Organisasi dan Tata Kerja ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82/M-IND/PER/12/2016

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA BATERAI
PRIMER SECARA WAJIBA. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA BATERAI PRIMER SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	LSPro PPMB - Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor, KM 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 87706835 Fax. (021) 87704262	Baterai Primer - Bagian 1: Umum	SNI 04-2051.1-2004
		Baterai Primer - Bagian 2: Spesifikasi Fisik dan Listrik	SNI 04-2051.2-2004
2	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806	Baterai Primer - Bagian 1: Umum	SNI 04-2051.1-2004
		Baterai Primer - Bagian 2: Spesifikasi Fisik dan Listrik	SNI 04-2051.2-2004
3	LSPro PT. SUCOFINDO ICS GRAHA SUCOFINDO Lt. B1 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666	Baterai Primer - Bagian 1: Umum	SNI 04-2051.1-2004
		Baterai Primer - Bagian 2: Spesifikasi Fisik dan Listrik	SNI 04-2051.2-2004

	Fax. (021) 7987029		
--	--------------------	--	--

4	LSPro Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) – Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027	Baterai Primer – Bagian 1: Umum	SNI 04-2051.1-2004
		Baterai Primer – Bagian 2: Spesifikasi Fisik dan Listrik	SNI 04-2051.2-2004
5	LSPro PT. TÜV NORD Indonesia Jl. Science Timur I Blok B3-F1, Kawasan Industri Jababeka V Cibatu, Cikarang, Bekasi 17530 Telp. (021) 29574720 Fax. (021) 29574721	Baterai Primer – Bagian 1: Umum	SNI 04-2051.1-2004
		Baterai Primer – Bagian 2: Spesifikasi Fisik dan Listrik	SNI 04-2051.2-2004
6	LSPro PT. TÜV Rheinland Indonesia Infinia Park Blok B 92-93 Jl. DR. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572	Baterai Primer – Bagian 1: Umum	SNI 04-2051.1-2004
		Baterai Primer – Bagian 2: Spesifikasi Fisik dan Listrik	SNI 04-2051.2-2004

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BATERAI PRIMER SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
----	--------------	--------------	------------

1	Laboratorium Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor KM 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp.(021) 8710321-23 Fax.(021) 8710478	Baterai Primer - Bagian 1: Umum	SNI 04-2051.1-2004
		Baterai Primer - Bagian 2: Spesifikasi Fisik dan Listrik	SNI 04-2051.2-2004
2	Laboratorium Pengujian Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027	Baterai Primer - Bagian 1: Umum	SNI 04-2051.1-2004
		Baterai Primer - Bagian 2: Spesifikasi Fisik dan Listrik	SNI 04-2051.2-2004
3	Laboratorium Pengujian PT. Sucofindo - Laboratorium Cibitung Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1 Cikarang Barat, Bekasi 17520 Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166	Baterai Primer - Bagian 1: Umum	SNI 04-2051.1-2004
		Baterai Primer - Bagian 2: Spesifikasi Fisik dan Listrik	SNI 04-2051.2-2004

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO